



“SALINAN”
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK DALAM RANGKA
PEMINDAHAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN DAN C.HASIL TPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024 DARI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGistik KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan dalam rangka pengelolaan logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menunjuk Tenaga Bongkar Muat Logistik dalam Rangka Pemindahan D.Hasil Kecamatan Dan C.Hasil TPS Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

c. bahwa Penunjukan Tenaga Bongkar Muat Logistik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjad Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK DALAM RANGKA PEMINDAHAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN DAN C. HASIL TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024 DARI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Bongkar Muat Logistik dalam rangka Pemindahan Formulir D.Hasil Kecamatan dan C.Hasil TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Bongkar Muat Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan Bongkar Muat dan Pemindahan Logistik berupa Formulir D.Hasil Kecamatan dan C. Hasil TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ke Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Tenaga Bongkar Muat Logistik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan upah sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658169/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,
SEKRETARIAT



Putu Eviyanti Dewi Lestari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN TENAGA BONGKAR MUAT LOGISTIK DALAM RANGKA
PEMINDAHAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN DAN C. HASIL TPS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TABANAN TAHUN 2024 DARI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN KE GUDANG LOGistik KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA BONGKAR MUAT
LOGistik DALAM RANGKA PEMINDAHAN FORMULIR D.HASIL KECAMATAN
DAN C. HASIL TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024 DARI KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN KE GUDANG LOGistik
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	HADI PURWANTO	TABANAN	
2	I WAYAN SUNATA	KERAMBITAN	
3	KETUT SARIANA	BANGLI	
4	WAYAN SUDIARTA	KLUNGKUNG	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,
ttd.

I NYOMAN SWANDIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Persiapan dan Hubungan
Masyarakat

Putu Eviwanti Dewi Lestari

